



PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Prkn/2016/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	RODRIGO F PUNO
Tempat lahir	:	Surigao City
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun/ 12 Maret 1967
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Philipina
Tempat tinggal	:	Ust FBCa. RGJ
A g a m a	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Nelayan / Nahkoda
Pendidikan	:	SD

Terdakwa :

- Tidak ditahan oleh Penyidik;
- Tidak ditahan oleh Penuntut Umum;
- Tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 01/Pen.Pid.Prkn/2016/PN Son tanggal 02 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 01/Pen.Pid.Prkn/2016/PN Son tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mengambil sumpah seorang juru alih bahasa bernama **FERCE**

HENDRA LUMENTA;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RODRIGO F. PUNO bersalah melakukan tindak pidana **““setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”**; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang tercantum dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RODRIGO F. PUNO dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Kapal 1 (satu) unit;

- Alat tangkap berupa pancing hand line 120 buah;
- Bahan bakar solar \pm 600 liter;
- Bahan bakar bensin \pm 300 liter;
- GPS FURUNO GP-32 1 (satu) unit;
- Radio SSB VERTEX STANDARD VX-1700 1 (satu) unit;
- Radio Uniden Pro 520 XL 1 (satu) unit;
- Perahu 9 (sembilan) unit beserta mesin;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Ikan Tuna \pm 100 ekor

Telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 002/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Rocky Rovelino Nainggolan, SE yang laku terjual seharga Rp 11.827.500,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karenanya terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut:

P E R T A M A

-----Bahwa Ia terdakwa RODRIGO F PUNO pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02°01.852' LU - 131°29.304' BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa. RGJ ditahan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa. RGJ berangkat dari Surigao City Philipina tanggal 26 November 2015 dan pada tanggal 29 November 2015 tiba perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan Terdakwa selaku Nahoda menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan, membawa kapal berlayar, dan mengatur semua pekerjaan ABK (Anak) buah yang berada diatas Kapal FBCa. RGJ

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 pukul 22.50 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melaksanakan Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015 pada saat posisi KP. Hiu Macan tutul 001 pada koordinat posisi 01 38.320" LU- 131 47.185' BT melihat KM. FBCa. RGJ dengan teropong jarak kurang lebih 5 mil dengan sudut kurang lebih 20 terdeteksi GPS Merk FURUNO dari haluan KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat 01 52.145' LU-131 40.480' BT jam 23.55 WIT KM. FBCa. RGJ sedang berlabuh di Ponton (Rumpon). pada posisi koordinat 02 01.852' LU - 131 29.304' BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan Para ABK (Anak buah kapal) sejumlah 25 (dua puluh lima) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 60 ekor ikan tuna besar dan 300 Kg Ikan Baby Tuna (Yellowfin Tuna), Alat tangkap berupa Pancing Hand line 120 Buah, Bahan Bakar Solar \pm 600 liter, Bahan Bakar Bensin \pm 300 liter,, Radio SSB VERTEX STANDARD VX-1700 1 (Satu) Unit, GPS Furuno GP-32 1 (Satu) Unit,, Radio Uniden Pro 520 X L 1 (Satu) unit, Perahu 9 (Sembilan) Unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong ke sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut, yang mana terhadap 60 ekor ikan tuna besar dan 300 Kg Ikan Baby Tuna (Yellowfin Tuna) telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 002/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditandatangani oleh Pejabat lelang Rocky Rovelino Nainggolan, SE yang laku terjual seharga Rp. 11.827.500,00 (Sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membawa Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada Kapal FBCa. RGJ berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan alat tangkap yang tidak sesuai denga standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut Negara Indonesia

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa RODRIGO F PUNO pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02°01.852' LU - 131°29.304' BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa. RGJ yang ditahan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang* . perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa. RGJ berangkat dari Surigao City Philipina tanggal 26 November 2015 dan pada tanggal 29 November 2015 tiba perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahoda menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan, membawa kapal berlayar, dan mengatur semua pekerjaan ABK (Anak) buah yang berada diatas Kapal FBCa. RGJ

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 pukul 22.50 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melaksanakan Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015 pada saat posisi KP. Hiu Macan tutul 001 pada koordinat posisi 01 38.320" LU- 131 47.185' BT melihat KM. FBCa. RGJ dengan teropong jarak kurang lebih 5 mil dengan sudut kurang lebih 20 terdeteksi GPS Merk FURUNO dari haluan KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat 01 52.145' LU-131 40.480' BT jam 23.55 WIT KM. FBCa. RGJ sedang berlabuh di Ponton (Rumpon). pada posisi koordinat 02 01.852' LU - 131 29.304' BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan Para ABK (Anak buah kapal) sejumlah 25 (dua puluh lima) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 60 ekor ikan tuna besar dan 300 Kg Ikan Baby Tuna (Yellowfin Tuna), Alat tangkap berupa Pancing Hand line 120 Buah, Bahan Bakar Solar \pm 600 liter, Bahan Bakar Bensin \pm 300 liter,, Radio SSB VERTEX STANDARD VX-1700 1 (Satu) Unit, GPS Furuno GP-32 1 (Satu) Unit,, Radio Uniden Pro 520 X L 1 (Satu) unit, Perahu 9 (Sembilan) Unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong ke sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut, yang mana terhadap 60 ekor ikan tuna besar dan 300 Kg Ikan Baby Tuna (Yellowfin Tuna) telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 002/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditandatangani oleh Pejabat lelang Rocky Rovelino Nainggolan, SE yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual seharga Rp. 11.827.500,00 (Sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

-----Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membawa Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada Kapal FBCa. RGJ berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut Negara Indonesia

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa RODRIGO F PUNO pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02°01.852' LU - 131°29.304' BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa. RGJ yang ditahan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 Undang Undang Perikanan”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa. RGJ berangkat dari Surigao City Philipina tanggal 26 November 2015 dan pada tanggal 29 November 2015 tiba perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahoda menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan, membawa kapal berlayar, dan mengatur semua pekerjaan ABK (Anak) buah yang berada diatas Kapal FBCa. RGJ

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 pukul 22.50 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melaksanakan Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015 pada saat posisi KP. Hiu Macan tutul 001 pada koordinat posisi 01 38.320" LU- 131 47.185' BT melihat KM. FBCa. RGJ dengan teropong jarak kurang lebih 5 mil dengan sudut kurang lebih 20 terdeteksi GPS Merk FURUNO dari haluan KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat 01 52.145' LU-131 40.480' BT jam 23.55 WIT KM. FBCa. RGJ sedang berlabuh di Ponton (Rumpon). pada posisi koordinat 02 01.852' LU - 131 29.304' BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan Para ABK (Anak buah kapal) sejumlah 25 (dua puluh lima) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 60 ekor ikan tuna besar dan 300 Kg Ikan Baby Tuna (Yellowfin Tuna), Alat tangkap berupa Pancing Hand line 120 Buah, Bahan Bakar Solar \pm 600 liter, Bahan Bakar Bensin \pm 300 liter,, Radio SSB VERTEX STANDARD VX-1700 1 (Satu) Unit, GPS Furuno GP-32 1 (Satu) Unit,, Radio Uniden Pro 520 X L 1 (Satu) unit, Perahu 9 (Sembilan) Unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong ke sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut, yang mana terhadap 60 ekor ikan tuna besar dan 300 Kg Ikan Baby Tuna (Yellowfin Tuna) telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 002/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditandatangani oleh Pejabat lelang Rocky Rovelino Nainggolan, SE yang laku terjual seharga Rp. 11.827.500,00 (Sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

-----Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membawa Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada Kapal FBCa. RGJ berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut Negara Indonesia

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi JAREWEL R PERJES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini karena Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001;
 - Bahwa di Kapal FBCa. RGJ, saksi sudah 3 tahun bekerja sebagai salah satu Anak Buah Kapal (ABK) yang dipimpin oleh nakhoda kapal bernama RODRIGO F PUNO;
 - Bahwa Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh kapal patroli (KP) Hiu Macan Tutul 001 karena Kapal FBCa. RGJ memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di sana;
 - Penangkapan ikan dilakukan dengan alat berupa pancing tangan (hand line) dan telah terkumpul sebanyak 60 ekor tuna serta 300 kilogram baby tuna dari jenis ekor kuning (yellow fin);
 - Bahwa Kapal FBCa. RGJ adalah kapal penangkap ikan yang berbendera Philipina;
 - Bahwa pada saat tertangkap, Kapal FBCa. RGJ tidak mengibarkan bendera sebagai identitas kebangsaan kapal karena bendera yang ada di kapal usianya sudah lama dan sudah rusak;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah awak kapal Kapal FBCa. RGJ pada saat ditangkap adalah 25 (dua puluh lima) orang termasuk nakhoda sebagai terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi nakhoda Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah RODRIGO F PUNO yaitu terdakwa;
- Bahwa yang bertanggungjawab di atas Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menentukan lokasi menangkap ikan tersebut adalah nakhoda (terdakwa);
- Bahwa awalnya Kapal FBCa. RGJ berangkat dari Surigao City, Philipina tanggal 26 November 2015, tiba di perairan Indonesia tanggal 06 Desember 2015 dan tertangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001 tanggal 08 Desember 2015;
- Bahwa sebelum memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan, Kapal FBCa. RGJ sempat menangkap ikan di perairan Palao, Philipina;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tersebut Kapal FBCa. RGJ tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patrol Hiu Macan Tutul 001, Kapal FBCa. RGJ sedang diikatkan di rumpon dan saksi bersama ABK lainnya sedang tidur;
- Bahwa pemilik Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah warga Negara Philipina dan tinggal di Philipina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi CRISTOBAL T ILAGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini karena Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001;
 - Bahwa di Kapal FBCa. RGJ, saksi sudah 5 tahun bekerja sebagai salah satu Anak Buah Kapal (ABK) yang dipimpin oleh nakhoda bernama RODRIGO F PUNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh kapal patroli (KP) Hiu Macan Tutul 001 karena Kapal FBCa. RGJ memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Penangkapan ikan dilakukan dengan alat berupa pancing tangan (hand line) dan telah terkumpul sebanyak 60 ekor tuna serta 300 kilogram baby tuna dari jenis ekor kuning (yellow fin);
- Bahwa Kapal FBCa. RGJ adalah kapal penangkap ikan yang berbendera Philipina;
- Bahwa pada saat tertangkap, Kapal FBCa. RGJ tidak mengibarkan bendera sebagai identitas kebangsaan kapal karena bendera yang ada di kapal usianya sudah lama dan sudah rusak;
- Bahwa jumlah awak kapal Kapal FBCa. RGJ pada saat ditangkap adalah 25 (dua puluh lima) orang termasuk nakhoda sebagai terdakwa;
- Bahwa yang menjadi nakhoda Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah RODRIGO F PUNO yaitu terdakwa;
- Bahwa yang bertanggungjawab di atas Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menentukan lokasi menangkap ikan tersebut adalah nakhoda (terdakwa);
- Bahwa awalnya Kapal FBCa. RGJ berangkat dari Surigao City, Philipina tanggal 26 November 2015, tiba di perairan Indonesia tanggal 06 Desember 2015 dan tertangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001 tanggal 08 Desember 2015;
- Bahwa sebelum memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan, Kapal FBCa. RGJ sempat menangkap ikan di perairan Palao, Philipina;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tersebut Kapal FBCa. RGJ tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patrol Hiu Macan Tutul 001, Kapal FBCa. RGJ sedang diikatkan di rumpon dan saksi bersama ABK lainnya sedang tidur;
- Bahwa pemilik Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah warga Negara Philipina dan tinggal di Philipina;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi MANUEL AUPARAI, A.Md dan saksi RONNY J.F. PAULUS, A.Md yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik masing-masing tertanggal 21 Desember 2015 yang telah disumpah di Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

3 Saksi MANUEL AUPARAI, A.Md:

- Bahwa saksi adalah PNS, bertugas di atas Kapal Patroli (KP) Hiu Macan Tutul 001 dengan jabatan Muallim II;
- Bahwa Kapal Patroli (KP) Hiu Macan Tutul 001 telah menangkap Kapal FBCa. RGJ pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 jam 00.45 WIT di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik pada posisi 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa kronologis penangkapan Kapal FBCa. RGJ bermula ketika KP Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patrol pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di ZEEI Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015;
- Bahwa KP Hiu Macan Tutul 001 --pada koordinat 01° 38' 320" LU - 131° 47' 185" BT— pertama kali melihat Kapal FBCa. RGJ dengan alat teropong merk Nixon dari jarak ± 5 mil dengan sudut ± 20 ;
- Bahwa dari hasil deteksi menggunakan bantuan GPS merk Furuno yang berada di haluan KP Hiu Macan tutul 001 diketahui Kapal FBCa. RGJ pada jam 23.55 WIT sedang berlabuh di ponton (rumpon).yang terpasang pada posisi 01° 52' 145" LU - 131° 40' 480" BT namun baru ditangkap pada posisi 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa operasi penangkapan oleh KP Hiu Macan Tutul 001 berlangsung ketika Kapal FBCa. RGJ sedang terikat di ponton (rumpon) dan perahu bantu berupa ketinting masih mengapung di atas permukaan air sementara para ABK sedang beristirahat setelah menangkap ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan berupa dokumen/surat kapal, muatan kapal, alat tangkap dan ABK yang kemudian diketahui Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen kapal, menggunakan ABK asing serta merupakan kapal ikan asing;
- Bahwa ketika Kapal FBCa. RGJ diperiksa ditemukan pancing tuna sebanyak 120 unit, perahu bantu untuk memancing sebanyak 9 buah serta ikan hasil pancing;
- Bahwa pemeriksaan atas Kapal FBCa. RGJ dilakukan atas perintah Nakhoda KP Hiu Macan Tutul 001 berupa Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : SP.035/HMT.001.3.2/PSDKP.3/PP.510/XII/2015;
- Bahwa sebagai ketua tim, saksi memeriksa bersama juru mudi, masinis I dan oiler I KP Hiu Macan Tutul 001 yaitu Ronny FT Paulus, Ronaldi Said dan Eko Setiawan;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di WPPI, kapal perikanan harus dilengkapi dengan SIUP, SIPI, SPB, SLO dan tanda pelunasan pungutan hasil perikanan (TPPHP);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi RONNY J.F. PAULUS, A.Md :

- Bahwa saksi adalah PNS, bertugas di atas Kapal Patroli (KP) Hiu Macan Tutul 001 dengan jabatan juru mudi;
- Bahwa Kapal Patroli (KP) Hiu Macan Tutul 001 telah menangkap Kapal FBCa. RGJ pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 jam 00.45 WIT di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik pada posisi 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa kronologis penangkapan Kapal FBCa. RGJ bermula ketika KP Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patrol pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di ZEEI Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KP Hiu Macan Tutul 001 --pada koordinat 01° 38' 320" LU - 131° 47' 185" BT— pertama kali melihat Kapal FBCa. RGJ dengan alat teropong merk Nixon dari jarak ± 5 mil dengan sudut $\pm 20^\circ$;
- Bahwa dari hasil deteksi menggunakan bantuan GPS merk Furuno yang berada di haluan KP Hiu Macan tutul 001 diketahui Kapal FBCa. RGJ pada jam 23.55 WIT sedang berlabuh di ponton (rumpon).yang terpasang pada posisi 01° 52' 145" LU - 131° 40' 480" BT namun baru ditangkap pada posisi 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa operasi penangkapan oleh KP Hiu Macan Tutul 001 berlangsung ketika Kapal FBCa. RGJ sedang terikat di ponton (rumpon) dan perahu bantu berupa ketinting masih mengapung di atas permukaan air sementara para ABK sedang beristirahat setelah menangkap ikan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan berupa dokumen/surat kapal, muatan kapal, alat tangkap dan ABK yang kemudian diketahui Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen kapal, menggunakan ABK asing serta merupakan kapal ikan asing;
- Bahwa ketika Kapal FBCa. RGJ diperiksa ditemukan pancing tuna sebanyak 120 unit, perahu bantu untuk memancing sebanyak 9 buah serta ikan hasil pancing ± 100 ekor;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat ABK sejumlah 25 orang dan seluruhnya berkebangsaan Philipina;
- Bahwa pemeriksaan atas Kapal FBCa. RGJ dilakukan atas perintah Nakhoda KP Hiu Macan Tutul 001 berupa Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : SP.035/HMT.001.3.2/PSDKP.3/PP.510/XII/2015;
- Bahwa sebagai anggota tim, saksi memeriksa bersama muallim I, masinis I dan oiler I KP Hiu Macan Tutul 001 yaitu Manuel Auparai, Ronaldi Said dan Eko Setiawan;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di WPPI, kapal perikanan harus dilengkapi dengan SIUP, SIPI, SPB, SLO dan tanda pelunasan pungutan hasil perikanan (TPPHP);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki dokumen seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu **BONADI, S.Pi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli didengar keterangannya dalam persidangan ini karena Kapal FB Ca. RGJ ditangkap oleh pengawas perikanan yang berada di Kapal Patroli Hiu Macan Tutul 001;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Kepala Syahbandar Pelabuhan Perikanan Sorong;
- Bahwa selain mendapatkan pengalaman dari pelaksanaan tugas selama ini, pengetahuan ahli juga ditunjang dari bekal ilmu yang diperolehnya setelah mengikuti:
- Pendidikan dan Pelatihan (diklat) tentang kesyahbandaran pada tahun 2013;
- Coaching klinik Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan di Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) di Semarang tahun 2014;
- Bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dengan system bisnis perikanan;
- Bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Bahwa alat penangkapan ikan adalah meliputi sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya;
- Bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh kapal perikanan untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah:

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam surat ijin tersebut;
- Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP;
- Surat Laik Operasional (SLO) yaitu surat kelayakan administrasi dan teknis kapal perikanan serta alat penangkap ikan;
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pelayaran;
- Bahwa ke empat jenis surat tersebut harus dipenuhi semua, karena apabila SIUP dan SIPI tidak dipenuhi, maka SLO dan SPB tidak akan dikeluarkan;
- Bahwa selain itu, untuk kapal dengan tonase di atas 10 GT harus dilengkapi juga dengan Pass Besar, buku kesehatan kapal dan gross akte, sedangkan untuk kapal berukuran di bawah 10 GT hanya menggunakan pass kecil;
- Bahwa selain kelengkapan berupa dokumen, kapal penangkap ikan juga diwajibkan memasang dan terus mengaktifkan transmitter berupa vessel monitoring system (VMS);
- Bahwa kapal Kapal FBCa. RGJ tersebut adalah jenis kapal penangkap ikan yang seluruh ABK-nya berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa jika sebuah kapal perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak memiliki dokumen-dokumen SIUP, SIPI, SLO dan SPB, maka hal tersebut merupakan pelanggaran;
- Bahwa koordinat 02 01.852' LU - 131 29.304' BT dimana Kapal Kapal FBCa. RGJ tersebut ditangkap oleh KP Hiu Macan Tututl 001 adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 717) Negara Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa telah menjadi keharusan bagi seorang nakhoda untuk mengetahui batas-batas koordinat suatu wilayah perairan terutama batas-batas perairan antar Negara dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa alat penangkap ikan berupa nylon pancing/hand line tidak merusak ekosistem laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, karena terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Indonesia yaitu di ZEE Indonesia;
- Bahwa terdakwa menangkap ikan di WPP Negara Indonesia karena di Laut Philipina, negara asal Terdakwa sudah kurang ikan sehingga susah mencarinya;
- Bahwa jumlah ikan hasil tangkapan yang tersimpan di atas Kapal FBCa. RGJ adalah 60 ekor tuna dan 300 kilogram baby tuna;
- Bahwa ikan tersebut ditangkap oleh nelayan yang bekerja sebagai ABK di Kapal FBCa. RGJ, menggunakan pancing tangan (hand line) dengan bantuan perahu kecil yang berjumlah 9 buah;
- Bahwa Kapal FBCa. RGJ adalah jenis kapal ikan berbendera Philipina;
- Bahwa terdakwa adalah nahkoda dan sudah bekerja selama 3 tahun di Kapal FBCa. RGJ tersebut;
- Bahwa Kapal FBCa. RGJ berlayar dari Philipina pada tanggal 26 November 2015 dan memasuki perairan Indonesia tanggal 06 Desember 2015 serta tertangkap pada tanggal 08 Desember 2015;
- Bahwa ketika ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001, posisi Kapal FBCa. RGJ berada pada koordinat 02° 01' 00" LU - 131° 29' 00" BT;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali masuk dan menangkap ikan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan berlangsung hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa yang menyuruh dan mengatur ABK Kapal FBCa. RGJ melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat memasuki perairan ZEE Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut, Kapal FBCa. RGJ tidak memiliki izin sebagaimana diharuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Kapal FBCa. RGJ tidak mengibarkan bendera kebangsaan kapal karena sudah tua sehingga dilepas;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal dengan nama Kapal FBCa. RGJ;
- Alat tangkap berupa pancing hand line 120 buah;
- Bahan bakar solar \pm 600 liter;
- Bahan bakar bensin \pm 300 liter;
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 520 XL;
- 9 (sembilan) unit perahu beserta mesin;
- Hasil lelang senilai Rp 11.827.500,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas \pm 100 (seratus) ekor ikan tuna;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat (PS) yang berlangsung tanggal 11 Februari 2016 –untuk melihat dan memeriksa barang bukti yang dititipkan pada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP), ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal dengan nama Kapal FBCa. RGJ dalam kondisi baik;
- Mesin kapal dalam kondisi baik dan sudah dilepas dari kapal;
- Alat tangkap berupa pancing hand line 120 buah dalam kondisi baik;
- 3 (tiga) drum berisi bahan bakar solar \pm 600 liter dalam kondisi baik;
- 2 (dua) drum berisi bahan bakar bensin \pm 300 liter dalam kondisi baik;
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 520 XL;
- 9 (sembilan) unit perahu tanpa mesin dalam kondisi baik;
- 9 (Sembilan) unit mesin perahu dalam kondisi baik;
- Hasil lelang senilai Rp 11.827.500,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas \pm 100 (seratus) ekor ikan tuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Indonesia di ZEE Indonesia;
- Bahwa kapal yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Indonesia/ZEE Indonesia adalah kapal ikan berbendera Philipina yang bernama FBCa. RGJ;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda Kapal FBCa. RGJ tersebut;
- Bahwa Kapal FBCa. RGJ yang terdakwa nahkodai tersebut ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001 pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 00.45 WIT pada posisi koordinat 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa ketika Kapal FBCa. RGJ melakukan penangkapan ikan pada tanggal 06 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 di perairan ZEEI Samudera Pasifik, Kapal FBCa. RGJ tidak dilengkapi dengan dokumen perikanan dari Pemerintah Indonesia, yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa posisi koordinat 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT adalah merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan termasuk wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 717 Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda Kapal FBCa. RGJ yang mengatur/menentukan tempat untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada saat Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001, terdakwa sudah mengumpulkan 33 ekor ikan tuna dan 300 kilogram baby tuna;
- Bahwa alat yang dipakai oleh anak buah kapal (ABK) Kapal FBCa. RGJ untuk menangkap ikan-ikan tersebut adalah pancing tangan (hand line);
- Bahwa jumlah alat pancing di Kapal FBCa. RGJ yang dipergunakan untuk menangkap ikan tuna tersebut ada berjumlah 120 (seratus duapuluh) buah;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa :

Pertama : melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

atau

Ketiga : melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, sehingga hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih/ menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan pertama, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan sengaja di WPP RI melakukan usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- 3 Unsur tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama RODRIGO F PUNO yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah terdakwa melakukan tindakan/aktivitas yang didakwakan kepadanya adalah dengan sengaja atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menyangkut tindakan/aktivitas yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu unsur yang ke 3 dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke 3, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja tersebut;

Ad. 3 Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, meliputi : a. Perairan Indonesia; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa dimana terdakwa adalah sebagai Nahkoda Kapal FBCa. RGJ yang berbendera Philipina, sehingga terdawalah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dari Kapal FBCa. RGJ tersebut;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kapal FBCa. RGJ yang terdakwa nahkodai tersebut ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001 pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 00.45 WIT pada posisi koordinat 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT;

Menimbang, bahwa posisi tertangkapnya Kapal FBCa. RGJ oleh KP Hiu Macan Tutul 001 yaitu pada koordinat 02° 01' 852" LU - 131° 29' 304" BT, dimana menurut keterangan saksi RONNY J.F. PAULUS, A.Md dan saksi MANUEL AUPARAI, A.Md yang sesuai dengan pendapat ahli BONADI, S.Pi bahwa posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Samudera Pasifik dan merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 717;

Menimbang, bahwa kegiatan/aktivitas penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang di atur di dalam unsur ke 3 ini adalah bersifat alternatif maupun kumulatif, sehingga apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu aktivitas/kegiatan tersebut, maka si pelaku dapat dipandang telah melakukan aktivitas/kegiatan sebagaimana yang diatur di dalam unsur ke 3 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana pada saat Kapal FBCa. RGJ yang terdakwa nahkodai tersebut ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Kapal FBCa. RGJ sedang diikat di rumpon (ponton) setelah istirahat melakukan aktivitas/kegiatan menangkap ikan tuna dengan menggunakan alat pancing/hand line berjumlah 120 (seratus dua puluh) buah dan berdasarkan keterangan ahli bahwa Kapal FBCa. RGJ adalah merupakan kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa menerangkan dimana setelah Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001 dan diadakan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka diketahui bahwa Kapal FBCa. RGJ tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, baik berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa di persidangan ahli menerangkan apabila sebuah kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), maka hal itu adalah merupakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
- 2 kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan (*TONGAT, SH. M.Hum dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN, Penerbit UMM Press (Universitas Muhammadiyah Malang), Malang 2008, halaman 250-257*) yaitu :

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (gekleurd);
Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat itu menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum ;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (kleurloos opzet) ;

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat itu telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat/ si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Kapal FBCa. RGJ berangkat dari Surigao City, Philipina pada tanggal 26 November 2015 dengan tujuan perairan Palao (Philipina). Pelayaran Kapal FBCa. RGJ terus berlanjut sampai memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia (sekitar samudera Pasifik) pada tanggal 06 Desember 2015. Sementara istirahat setelah melakukan penangkapan ikan menggunakan pancing tangan (hand line) selama \pm 2 (dua) hari yaitu tanggal 08 Desember 2015, Kapal FBCa. RGJ ditangkap oleh KP Hiu Macan Tutul 001 dan para petugas KP Hiu Macan Tutul 001 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FBCa. RGJ dan dari pemeriksaan tersebut Kapal FBCa. RGJ yang dinahkodai oleh terdakwa tidak memiliki dokumen perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka hal ini jelas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta mengetahui persis akan akibat dari perbuatannya, sehingga unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum maupun di dalam fakta-fakta hukum ternyata Kapal FBCa. RGJ yang dinahkodai oleh terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai kurungan pengganti denda (subsidiar) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Indonesia telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS-1982);

Menimbang, bahwa UNCLOS (1982) mengatur ketentuan mengenai penegakan hukum atas pidana yang terjadi di zona ekonomi eksklusif bahwa, antara lain pada Pasal 73 point 3 berbunyi “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa rumusan hukum Kamar Pidana pada huruf A angka 3 Perikanan (illegal fishing) menentukan ***“Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda”***;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pengenaan kurungan pengganti (subsidaire) terhadap terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar denda pada perkara ini tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka tentang pengurangan jumlah masa penahanan dan penetapan terdakwa untuk ditahan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal bernama FBCa. RGJ yang telah dipergunakan sebagai sarana utama oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, menurut Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian pula halnya barang bukti lainnya yang mencakup sarana penunjang sebagai alat/bahan pendukung operasional berupa :

- Alat tangkap berupa pancing hand line 120 buah;
- Bahan bakar solar \pm 600 liter;
- Bahan bakar bensin \pm 300 liter;
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 520 XL;
- 9 (sembilan) unit perahu beserta mesin;

Harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ikan tuna hasil tangkapan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam kuitansi hasil bersih lelang terhadap \pm 100 (seratus) ekor ikan tuna, tertanggal 15 Januari 2016 terdapat rincian hasil lelang sebagai berikut :

- Pokok lelang : Rp. 11.827.500,-
- Bea lelang penjual : Rp. 236.550,-
- PPh : Rp. 0,-



Jumlah yang diterima : Rp. 11.590.950,-

Menimbang, bahwa oleh karena itu barang bukti uang hasil lelang ikan tuna sebanyak ± 100 (seratus) ekor yang akan ditentukan statusnya dalam perkara ini sebesar Rp. 11.590.950,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang hasil lelang Ikan hasil tangkapan sebanyak ± 100 ekor tuna dengan nilai Rp. 11.590.950,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana ikan tersebut merupakan kekayaan Negara Indonesia yang diperoleh di WPP-RI secara melawan hukum dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut majelis hakim haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara langsung merugikan keuangan negara berupa berkurangnya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan melalui iuran PPP dan PHP;
- Perbuatan terdakwa mengurangi peluang ekonomi dan kesempatan berusaha yang kondusif sektor perikanan Indonesia;
- Mengganggu akurasi perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RODRIGO F. PUNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja di Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Melakukan Usaha Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan, yang Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”**; sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RODRIGO F. PUNO tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang ikan dengan nilai Rp. 11.590.950,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan :

 - 1 (satu) unit kapal dengan nama FBCa. RGJ;
 - Alat tangkap berupa pancing hand line 120 buah;
 - Bahan bakar solar \pm 600 liter;
 - Bahan bakar bensin \pm 300 liter;
 - GPS FURUNO GP-32 1 (satu) unit;
 - Radio SSB VERTEX STANDARD VX-1700 1 (satu) unit;
 - Radio Uniden Pro 520 XL 1 (satu) unit;
 - Perahu 9 (sembilan) unit beserta mesin;

Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **02 MARET 2016**, oleh kami **PRIYANTO, SH., M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. RUSLAN, MM** dan **ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **PIETER LOUW, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Terdakwa dan Juru Bahasa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ir. RUSLAN, MM

PRIYANTO, SH., M.Hum.

ttd

ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

DAHLIANI, S.Sos., SH.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.PRK/2016/PN Son